

## **ABSTRAK**

Skripsi ini dibuat untuk mengkaji kesesuaian ruang lingkup sanksi bagi diplomat yang terlibat spionase dalam perspektif hukum internasional, yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual serta studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Spionase merupakan penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain karena dimasukkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil informasi dari negara lain. Praktik spionase telah ada beratus-ratus tahun lamanya. Namun, dewasa ini, praktik spionase semakin sering menimbulkan anggapan sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan bersifat politik ini disebabkan oleh praktik spionase yang dilakukan oleh diplomat di negara penerima. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan peraturan internasional mengenai spionase tidak menyatakan jelas mengenai sanksi dalam praktik spionase yang dilakukan oleh diplomat, penerapan sanksi hanya didasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Menurut pandangan Islam pun, penerapan sanksi praktik spionase yang dilakukan oleh diplomat dalam hukum internasional telah memenuhi persyaratan menghormati tamu dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

**Kata Kunci: Sanksi, Diplomat, Spionase, Hukum Internasional.**